

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia secara geografis berada di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang diapit antara Benua Asia dan Benua Australia. Bagian Barat, Indonesia berbatasan dengan Samudera Hindia. Bagian Timur, berbatasan dengan Samudera Pasifik, Bagian Tenggara: berbatasan dengan Benua Australia, dan Bagian Barat Laut, Indonesia berbatasan dengan Benua Asia.<sup>1</sup> Oleh karena letak geografis yang dimiliki Indonesia tersebut, memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat berupa beragamnya keanekaragaman sumber mata pencaharian, tradisi, adat istiadat, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya.<sup>2</sup> Mengingat hal tersebut, Negara Indonesia yang terletak di antara dua samudra dan dua benua tersebut menyebabkan Indonesia berada pada posisi strategis yang menimbulkan terjadinya arus lalu lintas Orang Asing untuk masuk/keluar Wilayah Indonesia untuk berbagai keperluan.

Terjadinya arus lalu lintas Orang Asing yang masuk/keluar Wilayah Indonesia faktanya tidak dapat dihindari dengan beberapa alasan yang menyertainya. *Pertama*, perihal keimigrasian berkaitan erat dengan lalu lintas orang melintasi batas-batas negara lain yang semakin meningkat di era globalisasi

---

<sup>1</sup> Nadia Faradiba, "Letak Geografis Indonesia dan Pengaruhnya", 29/10/2022, <https://www.kompas.com/sains/read/2022/02/26/120000423/letak-geografis-indonesia-dan-pengaruhnya?page=all>., diunduh tanggal 18 Desember 2022.

<sup>2</sup> M-edukasi.kemdikbud.go.id, [https://m-edukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/produk-files/kontenkm/km2016/KM201625/materi2\(Dampak\\_Letak\\_Geografis\\_bagi%20\).html#:~:text=Kondisi%20geografis%20Indonesia%20yang%20dipengaruhi,dan%20aspek%20kehidupan%20sosial%20lainnya](https://m-edukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/produk-files/kontenkm/km2016/KM201625/materi2(Dampak_Letak_Geografis_bagi%20).html#:~:text=Kondisi%20geografis%20Indonesia%20yang%20dipengaruhi,dan%20aspek%20kehidupan%20sosial%20lainnya)., diunduh tanggal 18 Desember 2022.

dan perdagangan bebas. *Kedua*, adanya kebutuhan akan hubungan antar berbagai Negara di dunia dan Negara memberikan keleluasaan bergerak bagi setiap warga negara untuk kehidupan bersama.<sup>3</sup> Namun, mobilitas orang asing yang keluar dan masuk wilayah Indonesia dapat menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan bangsa dan negara. Dari sisi positifnya, bahwa lalu lintas orang asing yang masuk/ke luar wilayah Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mendatangkan devisa dari sektor pariwisata, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Namun dari sisi negatifnya, Cedric Ryngaert menyebutkan, bahwa lalu lintas orang asing yang masuk ke wilayah hukum Indonesia berpotensi menimbulkan kejahatan, berupa: perdagangan *manusia* (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), imigran gelap, peredaran narkoba, dan lain sebagainya yang merupakan beberapa dampak negatif yang timbul dari aktivitas perpindahan orang antar wilayah negara.<sup>4</sup> Hal tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh M. Iman Santoso, bahwa “mobilitas keluar masuk orang asing tidak hanya dapat mengancam kedaulatan bagi Indonesia sendiri, tetapi juga berpotensi mengancam ketentraman dan kedaulatan seluruh negara di dunia.”<sup>5</sup>

Untuk menjaga kedaulatan Negara, mendorong pembangunan ekonomi Indonesia tetap berjalan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta meminimalisir dampak negatif dari aktivitas arus imigrasi dari dan ke wilayah

---

<sup>3</sup> Cedric Ryngaert, *Jurisdiction in International Law*, 2nd ed., (Oxford: Oxford University Press, 2015), hal.5, dalam Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020), hal. 1

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Olyvia Sindiawaty, “Kebijakan Tindak Administratif Keimigrasian Dan Urgensi Penerapan Di Indonesia”, *Journal Of Law and Border Protection*, Volume 2, Nomor 2, 2020.

Indonesia diperlukan upaya penegakan hukum di bidang keimigrasian, yaitu dilakukannya berbagai upaya untuk tegaknya hukum atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas Orang Asing yang masuk/ke luar Wilayah Indonesia dengan tertib agar masyarakat Indonesia terlindungi dari segala bentuk gangguan keamanan dan mampu memberikan sanksi hukumnya terhadap setiap Orang Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian, baik itu pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran pidana keimigrasian. Adanya sanksi hukum tersebut dimaksudkan agar seseorang menjadi patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum di bidang keimigrasian diperlukan landasan hukum yang dijadikan pedoman bagi para penegak hukum di Indonesia dalam menerapkan hukumnya. Produk hukum di bidang keimigrasian yang dijadikan landasan hukum penegakan hukum di bidang keimigrasian yang berlaku saat ini adalah “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”. Setidaknya terdapat dua hal yang menjadi tujuan dibentuk dan diberlakukannya UU Keimigrasian sesuai yang disebutkan dalam konsiderannya. *Pertama*, UU Keimigrasian sebagai wujud untuk melaksanakan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia sebagai upaya menjaga ketertiban kehidupan berbangsa serta bernegara sesuai yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). *Kedua*, untuk menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan hak asasi manusia.

Penegakan hukum di bidang keimigrasian sebagaimana telah disinggung di atas, terbagi ke dalam dua bagian, yaitu penegakan hukum dalam bentuk tindakan administratif keimigrasian dan penegakan hukun pidana (*pro justisia*) keimigrasian. Tindakan administrasi keimigrasian menurut Pasal 1 angka 31 adalah “sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan”. Penegakan hukum berupa tindakan administratif keimigrasian diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 78 UU Keimigrasian. Di dalam Pasal 75 UU Keimigrasian menjelaskan, bahwa Pejabat Imigrasi dapat mengambil alternatif tindakan administratif keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan atau aktivitas yang patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Bentuk tindakan administratif keimigrasian yang ditentukan dalam Pasal 75 UU Keimigrasian berupa pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal, dilarang untuk berada di Wilayah Indonesia di daerah tertentu, pengenaan biaya beban, dan/atau dideportasi dari Wilayah Indonesia. Pasal 75 UU Keimigrasian ini juga menentukan, bahwa Pejabat Imigrasi dapat mengambil tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.<sup>6</sup>

Sedangkan, untuk tindakan administratif keimigrasian yang diatur dalam Pasal 78 UU Keimigrasian terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu berupa biaya beban,

---

<sup>6</sup> Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

deportasi dan penangkalan. Tindakan administrasi keimigrasian yang dikenakan berupa biaya beban, jika Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 hari. Dalam hal biaya beban tidak dibayarkan, maka Orang Asing tersebut dikenakan sanksi dideportasi dan penangkalan. Pasal 78 UU Keimigrasian juga menentukan, bahwa sanksi administratif keimigrasian tidak berlaku bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal, maka Tindakan Administratif Keimigrasian diberikan berupa deportasi dan penangkalan.<sup>7</sup>

Tindakan administratif keimigrasian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 78 tersebut di atas, dapat diberikan sanksi hukumnya oleh Pejabat Keimigrasian kepada Orang Asing dengan terpenuhinya beberapa unsur. *Pertama*, Orag Asing yang berada di Indonesia yang diduga melakukan kegiatan berbahaya, atau patut diduga melakukan aktivitas yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. *Kedua*, Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya UU Keimigrasian.

Penegakan hukum selain sanksi berupa tindakan administratif keimigrasian, juga diberlakukan penerapan hukum pidana (*pro justisia*). M. Ali Zaidan menyebutkan, bahwa:

“Hukum pidana diartikan sebagai ketentuan hukum yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan yang disertai dengan sanksi

---

<sup>7</sup> Pasal 78 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

hukumnya. Beberapa hali berpendapat, bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, sebab hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, melainkan memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan sanksi hukumnya”.<sup>8</sup>

Konsekuensi hukum diberlakukannya hukum pidana, maka sanksi hukumannya pun berupa sanksi pidana. Sanksi pidana terhadap Orang Asing dalam hal melanggar hukum pidana keimigrasian, khususnya terhadap Orang Asing yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 122 dan Pasal 166 UU Keimigrasian, yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 122 UU Keimigrasian:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”:

- a. “setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya”;
- b. “setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya”.

Pasal 116 UU Keimigrasian

“Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.

Pasal 71 UU Keimigrasian:

“Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau

---

<sup>8</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal.3.

- b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian”.

Dengan memperhatikan pada ketentuan Pasal 116 dan Pasal 122 UU Keimigrasian tersebut di atas, pada pokoknya adalah, bahwa Orang Asing yang berada di wilayah hukum Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah dan masih berlaku dengan diberikannya sanksi hukum pidana dalam hal terjadinya penyalahgunaan izin tinggal atau yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau Orang Asing yang tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan dan izin tinggal dengan hukuman pidana penjara dan denda.

Terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Orang Asing, baik pelanggaran yang bersifat administratif keimigrasian maupun pelanggaran yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana, dalam penanganan perkaranya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (selanjutnya disebut PPNS Keimigrasian). Terdapat beberapa ketentuan yang telah memberi kewenangan terhadap Pejabat Keimigrasian sebagai Penyidik, yakni sebagai berikut:

1. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>9</sup>
2. Penyidik imigrasi berwenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Keimigrasian.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

<sup>10</sup> Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

3. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian, PPNS Keimigrasian menyelenggarakan administrasi penyidikan Keimigrasian.<sup>11</sup>

Sekalipun secara normatif telah diberlakukan pengaturan penanganan penegakan hukum keimigrasian oleh peraturan perundang-undangan, baik yang mengatur penegakan hukum yang bersifat administratif keimigrasian, maupun penegakan hukum melalui *pro justisia*. Fakta yang terjadi dalam penanganan pelanggaran keimigrasian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (selanjutnya disebut PPNS Keimigrasian) dalam prakteknya di lapangan lebih cenderung menerapkan tindakan administratif keimigrasian daripada melalui *pro justisia*.

Sebagai contoh dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran Pasal 71b UU Keimigrasian<sup>12</sup>, di satu sisi PPNS Keimigrasian memberikan sanksi tindak administratif keimigrasian dalam bentuk penangkalan atau deportasi. Namun, pada sisi lain PPNS Keimigrasian memberikan sanksi hukuman pidana sesuai ketentuan Pasal 116 UU Keimigrasian berupa sanksi pidana penjara atau denda yang ditempuh melalui proses peradilan pidana yang tunduk pada hukum acara pidana (terdapat 3 contoh kasus akan disampaikan pada bab 4 hasil penelitian dan analisis). Berdasarkan pada contoh penanganan kasus pelanggaran Pasal 71b UU Keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian, nampaknya terlihat adanya pengaturan yang kontradiktif atau tumpang tindih.

---

<sup>11</sup> Pasal 248 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>12</sup> Pasal 71b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian: "dalam hal Orang Asing yang tidak dapat menunjukkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal saat diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka kegiatan pengawasan Keimigrasian".



Memperhatikan pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran UU Keimigrasian, nampaknya terdapat beberapa pasal dalam UU Keimigrasian tersebut yang memberikan kebebasan kepada PPNS Keimigrasian untuk menerapkan sanksi hukumannya yang berbeda dalam kasus pelanggaran yang sama, sebagai contoh pelanggaran Pasal 71b UU Keimigrasian. Artinya, dihadapkan kasus pelanggaran Pasal 71b UU Keimigrasian, PPNS Keimigrasian dapat memberikan alternative sanksi hukumnya, berupa tindakan administratif keimigrasian atau tindakan pidana keimigrasian.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 105 UU Keimigrasian sebagaimana telah disebutkan di atas, telah memberikan kewenangan kepada PPNS Keimigrasian sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai UU Keimigrasian yang dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 104 UU Keimigrasian. Dimana, dalam melakukan penyidikannya PPNS Keimigrasian diberikan kewenangan oleh Pasal 106 UU Keimigrasian, mulai dari tahapan menerima laporan, mencari keterangan dan bukti, memanggil, memeriksa, menahan sampai pada mengadakan tindakan lain menurut hukum, sampai pada penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum.

Memperhatikan pada ketentuan penegakan hukum keimigrasian yang dapat dilakukan oleh PPNS Keimigrasian, nampak lebih jelas terjadi kontradiktif dalam memberikan sanksi hukumnya. Di satu sisi, PPNS Keimigrasian diberikan kewenangan secara atributif untuk mengambil tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau

tidak menghormati atau tidak mentaati UU Keimigrasian yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Keimigrasian. Kewenangan atribusi sendiri menurut Ridwan HR adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.<sup>13</sup>

Namun pada sisi lain, PPNS Keimigrasian berwenang untuk melakukan penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 106 UU Keimigrasian. M.Yahya Harahap memberikan penjelasan, bahwa penyidikan adalah “serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu dapat membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”.<sup>14</sup>

Dihadapkan pada dualisme cara penanganan penegakan hukum keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan dalam penegakan hukum keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia. *Pertama*, tersedianya alternatif sanksi hukum terhadap pelanggaran yang sama berpotensi memberikan celah hukum kepada PPNS Keimigrasian untuk bernegosiasi dengan pelaku untuk menentukan sanksi hukumnya dengan memanfaatkan pemberlakuan pasal-pasal dalam UU Keimigrasian yang dapat diterapkan.

---

<sup>13</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal.104.

<sup>14</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.109.

*Kedua*, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus pelanggaran UU Keimigrasian, dimana pada satu sisi pemberian sanksi kepada Orang Asing dalam bentuk tindakan administratif ditempuh untuk menjaga kedaulatan Negara, namun dilihat dari tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah untuk memperbaiki pribadi dari pelakunya itu sendiri, membuat orang menjadi jera untuk melakukan pelanggaran kembali yang serupa, dan untuk membuat para pelanggar menjadi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain, sedangkan terhadap Orang Asing yang melanggar peraturan di bidang Keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.

*Ketiga*, substansi penegakan hukum tidak berjalan secara efektif sesuai dengan yang dicita-citakan dengan dibentuk dan diberlakukannya UU Keimigrasian. Hal ini diketahui dari hasil Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian, bahwa adanya keterlibatan Orang Asing dalam hal kasus keimigrasian berkaitan erat dengan keterlibatan negara asal orang asing tersebut, dimana dalam hal penegakan hukum keimigrasian juga harus menyesuaikan dengan iklim investasi di Indonesia, termasuk sektor pariwisata. Beberapa alasan tersebut menyebabkan, penegak hukum dan petugas imigrasi khususnya, harus mempertimbangkan pemberlakuan proses acara pidana dan pemberian sanksi yang sesuai, tanpa berbenturan dengan kepentingan tersebut.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan adanya permasalahan hukum pengaturan penegakan hukum keimigrasian yang telah disampaikan di atas, menjadi ketertarikan Penulis

---

<sup>15</sup> Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020), hal.20.

untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengambil judul: **“Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana”**.

## **1.2 Rumusan Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum keimigrasian terhadap Orang Asing menurut Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum keimigrasian terhadap Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur menurut Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan masalah yang akan dibahas sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum Keimigrasian terhadap Orang Asing yang melanggar UU Keimigrasian dalam perspektif Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana.
2. Untuk menganalisis implementasi penegakan hukum Keimigrasian terhadap Orang Asing oleh PPNS Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur menurut Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keimigrasian yang terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum bagi Orang Asing di wilayah Indonesia.

### **1.4.2 Manfaat Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak keimigrasian dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan ijin tinggal bagi warga Negara asing di Kotamadya Jakarta Timur.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (Lima) yang memuat materi atau isi tesis dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

### **Bab II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori dan konseptual. Landasan teori menguraikan teori kedaulatan Negara dan teori penegakan hukum. Dilanjutkan dengan menguraikan landasan konseptual yang menguraikan tentang penegakkan hukum pada umumnya, dan tinjauan umum tentang keimigrasian.

### Bab III. Metodologi Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data.

### Bab IV. Hasil Penelitian dan Analisa

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu pengaturan penegakan hukum bagi warga Negara asing terhadap izin tinggal, dan implementasi dari peraturan yang ada mengenai penegakkan hukum Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.

### Bab V. Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan atas rumusan masalah yang telah dibahas dan dianalisis pada bab sebelumnya, sekaligus memberikan saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil kesimpulan penelitian.

